



PENETAPAN
Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YOUKE SUMOLANG, Tempat tanggal lahir Manado, 27 April 1980 umur 38 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SMEA NEGERI Bitung, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, Status Janda, tempat tinggal di jalan Fatmawati Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan wali menjual yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 6 Nopember 2018 dibawah register Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan suami Alhm. **REVENILLO WANGKA** pada tanggal 18 Agustus 2001 dikota Bitung;
2. Dari hasil pernikahan mempunyai 4 orang anak yaitu:
 1. **GLORYA OCTAVIA ELIZABETH WANGKA** Bitung, 11 oktober 2001
Umur 17 tahun
 2. **GLORYO NOEL OCTAVIANO WANGKA** Bitung, 17 Oktober 2004
Umur 14 tahun
 3. **GEORGE MICHAEL AUGUSTIVO WANGKA** Bitung, 27 Agustus 2011
Umur 7 tahun
 4. **GERALDO OCTAGRIFFIN WANGKA** Bitung, 14 Oktober 2014 Umur 4 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 06 November 2016 di RSUD Prof Kandow dan dimakamkan pada tanggal 09 November 2016 di Kelurahan Bitung Timur Kec Maesa Kota Bitung.
4. Bahwa dari hasil pernikahan dengan alhm. **REVENILLO WANGKA** terdapat tanah dan bangunan dengan alamat di perum Asri 1 Blok C.11 Kelurahan Manembo nembo Atas Kecamatan Matuari.
 - Sertifikat Hak Milik No. 1923, Sertifikat tersebut atas nama **REVENILLO WANGKA**
5. Alasan-alasan untuk penjualan rumah tersebut di atas untuk:
 - Kepentingan dan Keperluan biaya hidup sehari hari bersama anak anak
 - Bahwa untuk biaya sekolah anak anak persiapan lulus SMA untuk lanjut sekolah ke perguruan tinggi dan lulus SMP untuk lanjut SMA, penaikan kelas 2 SD ke kelas 3 SD dan masuk sekolah TK.
6. Sehingga untuk hal tersebut perlu penetapan pengadilan yang mengizinkan pemohon yang mewakili anak anak pemohon yang belum cukup umur.

Sebagai bahan pertimbangan, pemohon lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dilegalisir
2. Foto copy kutipan Akta Perkawinan dilegalisir
3. Foto copy Kartu Keluarga dilegalisir
4. Foto copy kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon:
 - **GLORYA OCTAVIA ELIZABETH WANGKA** dilegalisir
 - **GLORYO NOEL OCTAVIANO WANGKA** dilegalisir
 - **GEORGE MICHAEL AUGUSTIVO WANGKA** dilegalisir
 - **GERALDO OCTAGRIFFIN WANGKA** dilegalisir
5. Foto copy kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum **REVENILLO WANGKA** dilegalisir
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No1923 dilegalisir

Dari uraian-uraian pemohon tersebut, mohon kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon tersebut dan memberi izin kepada pemohon untuk mewakili anak-anak yang masih dibawah umur yaitu:

1. **GLORYO NOEL OCTAVIANO WANGKA, Umur 14 tahun**
2. **GEORGE MICHAEL AUGUSTIVO WANGKA, Umur 7 tahun**
3. **GERALDO OCTAGRIFFIN WANGKA, Umur 4 tahun**

Untuk :

Halaman 2 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual Tanah dan bangunan yang beralamat di Perum Asri I Blok C.11 Kelurahan Manembo nembo atas Kecamatan Matuari, Sertifikat Hak Milik No. 1923 atas nama Almarhum **REVENILLO WANGKA**.

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yakni pada petitum dimana Pemohon ingin menjadi wali dari keempat anak Pemohon sehingga Pemohon menambah nama anak pertama pemohon yang bernama **GLORYA OCTAVIA ELIZABETH WANGKA, umur 17 Tahun**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Youke Sumolang, NIK 7172076704800002, sesuai aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 436/Btg/2001 antara Wangka Revenillo dan Sumolang Youke tanggal 31 Agustus 2001, sesuai aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga No. 7172071411160005 atas nama kepala keluarga Youke Sumolang tertanggal 23 Nopember 2016, sesuai aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 554/CS/Btg/2001 atas nama Glorya Octavia Elisabeth Wangka, tanggal 12 Nopember 2001, sesuai aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 533/CS/Btg/2004 atas nama Gloryo Noel Octaviano Wangka, tanggal 2 Nopember 2004, sesuai aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LU-09092011-0017 atas nama George Michael Augustivo Wangka, tanggal 9 September 2011, sesuai aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-22112016-0002 atas nama Geraldo Octagriffin Wangka, tanggal 14 Oktober 2014, sesuai aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotokopy Surat Keterangan dari Kelurahan Manembo-nembo Atas Nomor 2026/Sket/1003/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, sesuai aslinya diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1923 atas tanah yang terletak di Kel. Manembo-nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Revenillo Wangka, sesuai aslinya diberi tanda P-9;
10. Fookopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-14112016-0010 atas nama Revenillo Wangka, tanggal 14 Nopember 2016, sesuai aslinya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TIRSO MAMADOA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah teman semasa paskibra;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perwalian anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, dimana keempat anak Pemohon tersebut saksi tidak kenal namanya namun saksi tahu kalau anak pertama perempuan, duduk di bangku SMA Don Boscho, sedangkan yang kedua, ketiga dan keempat semuanya laki-laki;
- Bahwa keempat anak tersebut adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Revenillo Wangka;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal dunia dari postingan Pemohon di Facebook;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki rumah di Manembo-Nembo karena saksi pernah ke rumah tersebut dan setahu saksi rumah tersebut adalah rumah milik Pemohon dan tidak dalam sengketa;
- Bahwa saat ini ke empat anak Pemohon tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hanya ibu rumah tangga saja;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. CHARIL CHITRA MEIDY WAKKARY

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena suami saksi satu kantor dengan suami Pemohon di Pelindo 4;

Halaman 4 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perwalian anak-anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Revenillo Wangka;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal sekitar tahun 2015 atau 2016;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Revenillo Wangka, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, dimana saksi hanya tahu nama panggilan mereka sehari-hari yakni yang masing-masing bernama Glorya, jenis kelamin perempuan umur 17 (tujuh belas) tahun, Noel, laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun, Jojo laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, dan Griff, laki-laki umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa ke empat anak tersebut saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hanya ibu rumah tangga, dan biaya hidup sehari-hari dari uang pensiun suaminya dan usaha rental mobil Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki rumah di Manembo-Nembo Atas dan rumah tersebut adalah hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya pernah menempati rumah tersebut namun saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa rumah tersebut tidak dalam keadaan sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur dan dapat melakukan tindakan hukum berupa menjual tanah dan bangunan yang beralamat di Perum Asri I Blok C.11 Kel. Manembo-nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung, Sertifikat Hak Milik No. 1923 atas nama Revenillo Wangka;

Halaman 5 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P – 1 s.d. P – 10 dan bukti saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal di Bitung Timur Lingkungan VI RT 028 RW 006 Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung (bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon telah menikah di Bitung dengan Suami yang bernama Wangka Revenillo pada tanggal 18 Agustus 2001 (bukti P-2);
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon dengan Wangka Revenillo telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang masing-masing bernama :
 1. **GLORYA OCTAVIA ELIZABETH WANGKA**, Perempuan, lahir di Bitung pada tanggal 11 Oktober 2001 (bukti P-4);
 2. **GLORYO NOEL OCTAVIANO WANGKA**, Laki-laki, lahir di Bitung pada tanggal 17 Oktober 2004 (bukti P-5);
 3. **GEORGE MICHAEL AUGUSTIVO WANGKA**, Laki-laki, lahir di Bitung pada tanggal 27 Agustus 2011 (bukti P-6);
 4. **GERALDO OCTAGRIFFIN WANGKA**, Laki-laki, lahir di Bitung pada tanggal 14 Oktober 2014 (bukti P-7);
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya memiliki sebuah tanah dan rumah yang terletak di Kel. Manembo-nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung, Sertifikat Hak Milik No. 1923, dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Revenillo Wangka (bukti P-9);
- Bahwa benar tanah dan rumah tersebut tidak dalam keadaan sengketa (bukti P-8);
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Revenillo Wangka telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2016 karena sakit;
- Bahwa benar ke empat anak Pemohon saat ini tinggal dengan Pemohon;

Menimbang bahwa, pemohon dalam suratnya memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 50 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali “.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan bukti P-3, s/d P-7 telah membuktikan bahwa pemohon adalah IBU KANDUNG dari anak yang dimintakan perwaliannya itu, dan sampai saat ini

Halaman 6 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bit



tinggal dibawah asuhan dan menjadi tanggungjawab Pemohon sebagai orang tua (ibu) yang masih hidup ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai orang tua (ibu) dari anak yang masih dibawah umur tersebut, dan masih menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, maka menurut Pengadilan tidak perlu memohon untuk ditetapkan sebagai wali, oleh karena kekuasaan orang tua melekat secara biologis dan yuridis, sepanjang kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut dengan suatu penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan hanya menegaskan bahwa Pemohon adalah sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk keempat anaknya tersebut, oleh karena ayah dari anak tersebut atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pemohon nomor 2 mengenai permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai **“wali”** terhadap anaknya yang masih dibawah umur 18 tahun, diganti menjadi **“wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua”**, dan karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga dari permohonan pemohon, agar Pemohon ditetapkan sebagai orangtua (wali) mewakili anak Pemohon dalam melakukan tindakan hukum untuk menjual tanah dan bangunan yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 1923 atas nama Revenillo Wangka;

Menimbang, bahwa pasal 48 UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua (wali) tidak diperbolehkan memindah tangankan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah salah satunya orang-orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-9 diketahui yakni tanah dan bangunan yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik No.1923 yang terletak di Kel. Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) tercatat atas nama Suami Pemohon, dan dari keterangan saksi TIRSO MAMADOA dan CHARIL CHITRA MEIDY WAKKARY, diketahui bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Pemohon dan suaminya dimana mereka pernah tinggal di rumah tersebut namun saat ini sudah dalam keadaan kosong;



Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan tersebut untuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon dan atas tanah dan bangunan tersebut selain Pemohon juga terdapat hak dari anak Pemohon sebagai ahli waris dari suami Pemohon namun dikarenakan anak Pemohon masih berusia dibawah umur atau orang yang belum dewasa maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, Pemohon sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua dapat melakukan perbuatan hukum untuk mewakili anak-anaknya baik di luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan, dalam hal ini melakukan tindakan hukum berupa menjual sebidang tanah pekarangan yang ada dalam Sertifikat Hak Milik No. 1923;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon YOUKE SUMOLANG selaku orang tua (wali) dari anak yang bernama :
 - **GLORYA OCTAVIA ELIZABETH WANGKA Bitung, 11 oktober 2001 Umur 17 tahun**
 - **GLORYO NOEL OCTAVIANO WANGKA Bitung, 17 Oktober 2004 Umur 14 tahun**
 - **GEORGE MICHAEL AUGUSTIVO WANGKA Bitung, 27 Agustus 2011 Umur 7 tahun**
 - **GERALDO OCTAGRIFFIN WANGKA Bitung, 14 Oktober 2014 Umur 4 Tahun;**
3. Menetapkan Pemohon yang dalam kedudukannya sebagai orang tua (wali) untuk dapat melakukan tindakan hukum berupa Menjual Tanah dan bangunan yang beralamat di Perum Asri I Blok C.11 Kelurahan Manembo nembo atas Kecamatan Matuari, Sertifikat Hak Milik No. 1923 atas nama Almarhum **REVENILLO WANGKA** ;

Halaman 8 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018, oleh **FAUSIAH, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **INGGRID LIDIA TJIKO'E, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

INGGRID LIDIA TJIKO'E, SH

FAUSIAH, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 200.000,00
3. Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 321.000,00
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)	